



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311
Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183
Laman ppidsetda.wonosobokab.go.id, Pos-el
setda@wonosobokab.go.id

Wonosobo, 26 Februari 2026

Nomor : 100.3.4.4/443
Sifat : Biasa
Lampiran : 5 (lima) lembar
Hal : Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2027

Yth. Kepala Perangkat Daerah (Terlampir)
di

WONOSOBO

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2027, serta pengintegrasian pengelolaan barang milik daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR :

1. Pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:
 - a. Perencanaan pengadaan barang milik daerah;
 - b. Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c. Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
 - d. Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - e. Perencanaan penghapusan barang milik daerah;
- (2) Perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMD pengadaan.
- (3) Penyusunan dokumen RKBMD pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Tanah dan/atau Gedung dan bangunan; dan
 - b. Selain tanah dan/atau Gedung dan bangunan berupa kendaraan dinas, berdasarkan standar barang dan standar kebutuhan.
- (4) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD pemeliharaan.
- (5) Penyusunan dokumen RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan dikecualikan untuk barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

- (6) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD pemanfaatan.
 - (7) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD pemindahtanganan.
 - (8) Perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD penghapusan.
 - (9) Penyusunan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dengan mempertimbangkan RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan dan RKBMD penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).
2. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain:
- a. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada;
 - b. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan setiap tahun setelah Rencana Kerja (Renja) SKPD ditetapkan;
 - c. Pasal 17 ayat (1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah mengacu pada Rencana Kerja SKPD.
 - d. Pasal 17 ayat (2) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kecuali untuk penghapusan berpedoman pada: a. standar barang; b. standar kebutuhan; c. standar harga;
 - e. Pasal 20 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya;
 - f. Pasal 20 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Pengelola Barang;

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, dimohon kepada Saudara untuk secara tertib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Barang (Kepala Bagian di Lingkungan Setda Wonosobo, Lurah se-Kabupaten Wonosobo, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Wonosobo, Taman Kanak-Kanak Negeri se-Kabupaten Wonosobo, Sekolah Dasar Negeri se-Kabupaten Wonosobo, Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kabupaten Wonosobo) menyusun RKBMD selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Barang (Sekretaris Daerah selaku Pengguna Barang untuk Bagian di Lingkungan Setda Wonosobo, Camat untuk Lurah di lingkungan Kecamatan, Kepala Dinas Kesehatan untuk Puskesmas se-Kabupaten Wonosobo dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga untuk TK Negeri se-Kabupaten Wonosobo, SD Negeri se-Kabupaten Wonosobo, se-Kabupaten

- Wonosobo dan SKB) dan disampaikan paling lambat tanggal 30 Maret 2026;
2. Bagi Pengguna Barang dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menghimpun RKBMD dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana angka 1, kemudian disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo selaku Pengelola Barang cq Kepala BPPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah paling lambat tanggal 6 April 2026;
 3. Format Perencanaan Kebutuhan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Pengadaan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna sebagaimana Lampiran I;
 - b. Perencanaan Pemeliharaan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna sebagaimana Lampiran II;
 - c. Perencanaan Pemanfaatan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna sebagaimana Lampiran III;
 - d. Perencanaan Pemindahtangan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna sebagaimana Lampiran IV; dan
 - e. Perencanaan Penghapusan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna sebagaimana Lampiran V.
 4. Dokumen RKBMD dikirimkan dan diterima di BPPKAD Bidang Aset Daerah paling lambat tanggal 13 April 2026 dalam bentuk Soft Copy dan Hardcopy.
 5. Format data dokumen RKBMD sebagaimana terlampir, serta dapat diunduh melalui: <https://tinyurl.com/rkbmd2027wsb>.
 6. Mengingat pentingnya fungsi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai bahan acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027, bagi Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dimohon kerjasamanya, dan bagi yang tidak menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang meliputi Perencanaan Pengadaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah maka kami tidak menjamin bahwa kebutuhan Barang Milik Daerah pada Unit kerjanya dapat terealisasi pada APBD Tahun 2027.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo



ONE ANDANG WARDOYO